



Kualifikasi Tindak Pidana Love Scam dan Kekosongan Norma dalam Perspektif KUHP 2023 di Indonesia

Dewi Indah Safira ^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro ², Zaid Abdul Azis ³

^{1,2} Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³ International University of Africa, Sudan

 dewi.safira@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The rapid development of information and communication technologies has transformed patterns of social interaction through digital spaces and facilitated the emergence of various forms of technology-based crime. One of the fastest-growing forms is love scam or online romance fraud, a type of deception conducted through digital platforms by establishing emotional intimacy with victims to obtain financial benefits. Unlike conventional fraud, love scams combine emotional manipulation, digital identity fabrication, and the exploitation of online communication platforms (Whitty & Buchanan, 2012; Wang & Topalli, 2022). Despite its increasing prevalence, the legal classification of love scams under Indonesian criminal law remains unclear, particularly when examined within the framework of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the legal qualification of love scams under KUHP 2023 and the ITE Law, as well as to identify existing normative gaps through a comparative legal approach. The research employs a normative legal methodology using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that love scams constitute a form of cyber-enabled fraud situated at the intersection of conventional fraud and cybercrime. KUHP 2023 does not explicitly accommodate the digital dimension and emotional manipulation inherent in such offenses, while the ITE Law does not specifically regulate fraud committed through personal and romantic relationships. This regulatory gap creates legal disharmony and normative uncertainty. Therefore, criminal law reform is necessary through either an expanded interpretation of fraud offenses or the establishment of specific legal provisions addressing love scams, in order to ensure legal certainty and provide comprehensive protection for victims.

Keywords: Love Scam, Normative Gap, Fraud, Cybercrime, KUHP 2023, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law)

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 14, 2026

Revised

July 01, 2026

Accepted

July 12, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Transformasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi pola interaksi sosial masyarakat melalui ruang digital yang semakin masif digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi tersebut tidak hanya memudahkan akses komunikasi tetapi juga memicu munculnya berbagai praktik kriminalitas yang memanfaatkan sarana teknologi sebagai bentuk kejahatan baru. Salah satu fenomena kejahatan yang berkembang adalah love scam atau online romance fraud, yaitu

bentuk penipuan yang dilakukan dengan membangun relasi emosional secara daring untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari korban. (Whitty & Buchanan, 2012, pp. 181-182) Berbeda dengan kejahatan siber yang mengincar kelemahan sistem komputer, love scam beroperasi menyerang sisi emosional korbannya. Pelaku secara bertahap membangun keintiman emosional yang mendalam dalam jangka waktu tertentu, sehingga korban terikat dan secara sukarela menyerahkan aset ekonomi berdasarkan kepercayaan yang telah dimanipulasi. (Wang & Topalli, 2022, pp. 147-148)

Sepanjang tahun 2024-2025 kasus love scam di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring maraknya platform digital seperti media sosial dan dating apps. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerima 3.494 aduan love scam sepanjang 2025 dengan total kerugian Rp49,198 miliar. (CNN Indonesia, 2026) Sementara Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 10.000 WNI menjadi korban sejak 2020 hingga 2025, terutama di Asia Tenggara. (Dewi, 2025) Masalah ini menjadi sangat mendesak untuk dikaji seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP 2023 diharapkan mampu menjadi payung hukum yang fleksibel terhadap transformasi masyarakat digital. Pada dasarnya KUHP 2023 masih merepresentasikan konsep penipuan konvensional, dalam konteks love scam apakah kualifikasi delik penipuan yang ada saat ini sudah mampu menjangkau dimensi manipulasi asmara yang bersifat terencana. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menitikberatkan pada aspek penggunaan media elektronik tanpa secara spesifik mengatur penipuan berbasis relasi personal. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam kualifikasi love scam sebagai tindak pidana sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi dan kekosongan norma.

Kajian literatur terdahulu telah mencoba memetakan fenomena ini di Indonesia dengan berbagai sudut pandang. Sofiana, dkk. (2025) dalam penelitiannya mereka mengidentifikasi bahwa love scamming adalah kejahatan gabungan antara penipuan dan pemalsuan identitas, namun mereka berpendapat instrumen hukum saat ini masih cukup relevan dengan mengurai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan melalui modus penipuan hubungan asmara secara daring. (Sofiana et al., 2025, pp. 293-296) Sementara itu, Laksmini et al. (2026) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa love scam memenuhi unsur penipuan konvensional, namun UU ITE tidak mengatur manipulasi emosional dan KUHP lama lemah tangani bukti digital seperti catfish account dan log chat palsu. (Laksmini, 2026, pp. 6221-6223)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menggeser pendekatan yang selama ini cenderung menempatkan love scam sebagai bagian dari penipuan konvensional, menjadi analisis yang lebih komprehensif dalam kerangka cyber-enabled fraud yang berada pada persimpangan antara kejahatan siber dan penipuan berbasis relasi interpersonal. Penelitian ini secara khusus mengkaji kualifikasi yuridis love scam dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sebagai rezim hukum pidana terbaru. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bentuk kekosongan norma (legal gap), terutama terkait belum diakomodasinya manipulasi emosional dalam konstruksi delik penipuan, dengan mengeksplorasi perbandingan hukum pada berbagai yurisdiksi lain sebagai basis analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi deskriptif, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual terhadap kualifikasi love scam dalam hukum pidana Indonesia yang lebih fleksibel terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan transformasi masyarakat digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hambatan yuridis dalam mengkualifikasikan tindak pidana love scam dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka KUHP 2023, mengingat posisinya yang berada di antara tindak pidana penipuan konvensional dan kejahatan siber?; dan (2) Bagaimana kekosongan norma dalam pengaturan love scam mempengaruhi kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana pendekatan perbandingan hukum dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan yang lebih tepat? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan yuridis dalam kualifikasi tindak pidana love scam dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji kekosongan norma dan implikasinya terhadap kepastian hukum, dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk merumuskan pengaturan yang lebih tepat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis love scam dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma (legal gap) dalam pengaturannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, guna menilai kecukupan norma dalam mengatur fenomena love scam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep yang berkembang dalam hukum pidana, khususnya terkait penipuan, kejahatan siber, dan cyber-enabled fraud. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan pengaturan love scam atau kejahatan sejenis di beberapa yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi model pengaturan yang dapat dijadikan rujukan dalam mengisi kekosongan norma di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi (Scopus dan Sinta), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik love scam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kualifikasi love scam dalam hukum pidana Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma serta merumuskan rekomendasi pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana love scam dalam Hukum Pidana Indonesia

1. *Konstruksi Fakta dan Modus Operandi love scam*

love scam merupakan masalah serius yang terus berkembang seiring meningkatnya popularitas media sosial dan dating apps, kejahatan love scam sendiri berarti bentuk penipuan yang dilakukan dengan membangun relasi interpersonal secara daring guna memperoleh keuntungan. Praktikanya dimana pelaku menggunakan identitas palsu untuk menjalin kedekatan dan memperoleh kepercayaan korban, kemudian memanfaatkan kedekatan tersebut untuk tujuan eksploitasi finansial. (Whitty & Buchanan, 2012, pp. 181-183) Relasi Interpersonal yang dilakukan untuk menipu korban dilakukan melalui konstruksi hubungan emosional yang dirancang secara sistematis. Dalam kajian lain menjelaskan tindakan pelaku dimana pelaku berpura-pura menjalin hubungan melalui platform digital dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi melalui manipulasi kepercayaan. (Cross, 2021, pp. 1-2) Konstruksi fakta love scam menunjukkan adanya pergeseran karakteristik penipuan dari pola konvensional menjadi manipulasi berbasis digital. Dalam penipuan konvensional, unsur tipu muslihat umumnya dilihat dari pernyataan yang tidak benar secara langsung. Namun dalam love scam, kesesatan korban terbentuk dari proses komunikasi intensif emosional secara berulang, sehingga korban secara bertahap membangun kepercayaan kepada pelaku. (Whitty, 2018, pp. 105-106)

Modus operandi love scam umumnya terbagi dalam beberapa tahapan yang terstruktur secara psikologis. Tahapan awal dimulai dengan inisiasi atau grooming, di mana pelaku menciptakan profil digital yang kredibel dengan menggunakan identitas profesional berprestise tinggi guna membangun kepercayaan dan menarik perhatian untuk mendekati korban melalui media sosial atau aplikasi kencan daring. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan foto curian serta profil fiktif untuk menciptakan

kesan autentik. (Wang & Topalli, 2022, pp. 148-149) Pada tahap kedua dimulai dengan pembangunan relasi, dimana pelaku melakukan komunikasi intensif dengan korban untuk membangun kedekatan emosional. Pelaku menggunakan teknik manipulasi psikologis dan social engineering untuk menciptakan kepercayaan dan ketergantungan emosional korban. Komunikasi sering kali dipindahkan ke platform yang lebih privat guna meningkatkan kontrol terhadap interaksi. (Wang & Topalli, 2022, pp. 150-151) Tahapan ketiga dimulai dengan eksploitasi, dimana pelaku mulai mengajukan permintaan finansial dengan berbagai narasi yang dirancang untuk meyakinkan korban. Narasi tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi darurat, kebutuhan mendesak, atau rencana pertemuan yang terhambat. Dalam hal ini korban bertindak dibawah tipu muslihat yang dirancang sedemikian rupa sehingga korban memberikan bantuan secara sukarela karena kepercayaannya. (Cross, 2021, p. 3) Tahapan terakhir yaitu keberlanjutan atau terminasi, dimana pelaku terus mengeksploitasi korban selama masih memungkinkan, lalu mengakhiri komunikasi setelah memperoleh keuntungan. Dalam banyak kasus, korban tetap percaya terhadap pelaku meskipun terdapat indikasi penipuan, hal tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh manipulasi emosional dalam kejahatan ini. (Whitty, 2018, pp. 106-107)

Karakteristik love scam menunjukkan bentuk kejahatan yang sangat bergantung pada manipulasi relasi interpersonal dan eksploitasi psikologis korban. Pelaku tidak hanya memanfaatkan ekonomi korban, tetapi juga kebutuhan emosional korban dalam membangun hubungan. Oleh karena itu, kejahatan ini sering menimbulkan dampak ganda, yaitu kerugian finansial dan kerugian psikologis. (Whitty & Buchanan, 2012, p. 183)

2. Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP 2023 terhadap love scam

Hukum dan kriminalitas saling berkaitan secara dinamis, sehingga perangkat hukum terus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan modern. Kriminologi kemudian menjadi landasan penting ilmu hukum dalam mengungkap penyebab kejahatan sekaligus merancang sistem pemidanaan yang sesuai dengan konteksnya. Dalam hukum pidana, kejahatan dipahami sebagai perbuatan konkret yang maknanya telah dirumuskan secara jelas dalam bentuk delik di dalam undang-undang yang tertulis. Dinamika penegakan hukum saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi yang menciptakan celah bagi evolusi kejahatan. Transformasi kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber terjadi karena ruang siber sering kali dipersepsikan sebagai wilayah tanpa batas. Persepsi tersebut diperkuat oleh pengaruh media yang berpotensi memanipulasi data serta peristiwa digital. (Nahak, 2021) Kompleksitas kejahatan siber, yang mencakup penipuan digital hingga manipulasi psikologis, menjadi tantangan signifikan bagi perkembangan hukum pidana saat ini. (Flora, 2024)

Implementasi Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap kejahatan love scam memerlukan ketajaman interpretasi hukum mengingat delik penipuan ini masih mempertahankan struktur delik materiil yang bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam perspektif doktrinal, unsur tersebut mencerminkan perpaduan antara *actus reus* berupa perbuatan menyesatkan dan *mens rea* berupa kesengajaan untuk memperoleh keuntungan. (Arief, 2016, pp. 112-113) Tantangan utama dalam penerapannya terletak pada kemampuan hukum untuk mengadaptasi unsur-unsur tersebut ke dalam konteks media sosial, di mana bentuk tipu muslihat tidak lagi bersifat fisik, melainkan hadir dalam wujud komunikasi digital yang abstrak, persuasif, dan manipulatif, sehingga menyulitkan proses pembuktian maupun penilaian intensi pelaku.

Berdasarkan kerangka hukum dalam KUHP 2023, tipu muslihat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian perbuatan yang menciptakan kekeliruan pada korban guna menggerakkan penyerahan sesuatu. Perluasan makna ini secara normatif mampu mengakomodasi berbagai bentuk manipulasi digital yang bersifat kompleks dalam ruang siber. Namun, tipu muslihat dalam love scam telah bertransformasi secara signifikan dari kebohongan langsung menjadi pembangunan kepercayaan melalui relasi emosional yang sistematis. Fenomena ini melibatkan pembentukan ikatan interpersonal yang intens melalui media digital, yang menyebabkan korban memberikan kepercayaan penuh baik pada narasi maupun pada hubungan itu sendiri. (Whitty & Buchanan, 2012, pp. 181-182) Fenomena ini menegaskan bahwa tipu muslihat tidak lagi terbatas pada dimensi informasi, tetapi telah merambah ke dimensi relasi psikologis. Berdasarkan temuan empiris dalam literatur terkait, pola komunikasi dalam kejahatan love scam mengalami perkembangan gradual dari tahap hubungan impersonal menuju

hubungan interpersonal hingga mencapai tingkatan hyperpersonal. Dalam fase ini, pelaku memiliki kendali penuh atas konstruksi identitas dan narasi yang dipresentasikan kepada korban. (Juditha, 2015, pp. 35-36) Kondisi ini memungkinkan pelaku untuk menciptakan representasi diri yang ideal dan menyesatkan tanpa terdeteksi. Dengan demikian, tipu muslihat dalam love scam tidak hanya berupa kebohongan faktual, tetapi juga manipulasi identitas digital dan konstruksi relasi sosial yang sistematis. Selanjutnya, Unsur rangkaian kebohongan dalam delik penipuan memiliki relevansi kuat terhadap fenomena love scam. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, rangkaian kebohongan didefinisikan sebagai sekumpulan pernyataan atau perbuatan yang secara akumulatif menciptakan kesesatan pada korban, meskipun tidak berasal dari satu tindakan tunggal.²² Pada praktik love scam, kebohongan dikonstruksi secara bertahap melalui narasi yang saling berkesinambungan, seperti penggunaan identitas sintetis, rekayasa latar belakang kehidupan, hingga manipulasi situasi darurat guna mengeksploitasi empati korban. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam fenomena love scam terpenuhi melalui perolehan keuntungan ekonomi yang menjadi tujuan utama pelaku. Penyerahan aset oleh korban sering kali tampak sukarela akibat keterikatan emosional yang kuat, namun hal tersebut tetap bersifat melawan hukum karena didasari oleh manipulasi dan kesesatan yang disengaja.

Meskipun demikian, pembuktian niat jahat atau *mens rea* dalam relasi digital menghadapi kendala yang signifikan. Interaksi dalam love scam sering kali mengonstruksi kondisi yang seolah autentik, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi niat kriminal pelaku sejak tahap inisiasi hubungan. (Wang & Topalli, 2022, pp. 148-151) Oleh karena itu, aspek kesengajaan harus dianalisis melalui keseluruhan pola interaksi secara komprehensif, bukan sekadar dari satu tindakan konkret.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi komunikasi memberikan dimensi baru pada kejahatan konvensional yang melampaui jangkauan kerangka hukum saat ini. Transformasi tindak pidana tradisional melalui media sosial menciptakan kompleksitas yurisprudensi serta potensi tumpang tindih regulasi yang memerlukan adaptasi hukum pidana secara berkelanjutan.

Ketentuan delik penipuan dalam KUHP 2023 secara normatif memang dapat menjangkau fenomena love scam, namun terdapat keterbatasan mendalam dalam mengakomodasi dimensi relasional dan psikologis dari kejahatan tersebut. Tipu muslihat dalam konteks ini telah bertransformasi menjadi bentuk manipulasi relasi yang berkelanjutan, sehingga pembuktian *mens rea* menjadi sangat kompleks akibat pola interaksi yang menyerupai hubungan interpersonal autentik. Realitas ini menegaskan urgensi pengembangan interpretasi hukum yang adaptif atau pembentukan norma khusus guna mengakomodasi karakteristik love scam sebagai kejahatan berbasis relasi digital yang terorganisir.

3. love scam sebagai Bentuk Cyber-Enabled Fraud

Love scam atau online dating romance scam merupakan salah satu bentuk kejahatan penipuan yang berkembang dalam ruang siber dan termasuk dalam kategori cyber-enabled fraud. Kejahatan ini memanfaatkan hubungan interpersonal semu untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui manipulasi emosional korban. Secara konseptual, love scam atau romance fraud adalah skema penipuan berbasis siber yang mengandalkan manipulasi emosional melalui hubungan romantis fiktif untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. (Whitty, 2015, p. 443) Dalam praktiknya, pelaku menggunakan identitas fiktif, narasi kehidupan yang direkayasa, serta komunikasi intensif untuk menciptakan ilusi hubungan yang autentik dan penuh kepercayaan. Sebagai bagian dari mass marketing fraud, love scam memanfaatkan platform digital seperti dating apps untuk menjaring korban secara masif melalui hubungan romantis palsu yang dikelola oleh jaringan kejahatan terorganisir. (Whitty, 2015, p. 444) Hal ini menunjukkan bahwa love scam bukan sekadar penipuan individual, melainkan bagian dari kejahatan terstruktur dengan pola operasional tertentu. Ditinjau dari perspektif kriminologi, love scam memiliki fase operasional yang terencana. Modus ini diawali dengan teknik persuasi halus melalui grooming, diikuti dengan pembentukan keterikatan emosional (*emotional bonding*) yang intens, yang kemudian berujung pada eksploitasi kepercayaan korban secara sistematis. (Whitty & Buchanan, 2012, pp. 181-183) Pola ini menegaskan bahwa keberhasilan love scam sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam memanipulasi psikologi korban, bukan semata-mata pada tipu daya ekonomi.

Ditinjau dari dinamika komunikasi interpersonal, fenomena love scam memanfaatkan manipulasi empati dan ketimpangan pengungkapan diri (self-disclosure). Pelaku menciptakan ruang intimasi buatan yang memicu korban untuk membuka diri secara rentan, sementara pelaku mengontrol informasi guna menjaga dominasi dan kerahasiaan modusnya. (Nomleni, 2023, p. 202) Kondisi ini memperkuat keterikatan emosional yang pada akhirnya mempermudah terjadinya eksploitasi finansial. Narasi asmara yang direkayasa pelaku adalah kunci utama dalam love scam. Melalui profil palsu yang dirancang strategis lengkap dengan latar belakang meyakinkan dan kondisi krisis buatan pelaku secara sistematis mengeksploitasi simpati dan kepercayaan korban. (Kopp et al., 2015, p. 205) Dengan demikian, elemen cerita menjadi sarana utama dalam mengaburkan tujuan penipuan.

Perspektif hukum pidana memandang praktik love scam telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban. Karakteristik distingtif dari kejahatan ini terletak pada eksploitasi dimensi relasi emosional melalui proses grooming, yang membangun ikatan psikologis sedemikian kuat sehingga korban seringkali mengalami penolakan kognitif (denial) dan tetap mempertahankan hubungan meskipun indikasi kecurangan telah nyata muncul. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa love scam merupakan bentuk fraud modern berbasis relasi digital, yang menggabungkan manipulasi psikologis, teknik persuasi, dan eksploitasi ekonomi secara simultan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga pendekatan komunikasi, psikologi, dan literasi digital.

B. Analisis Pengaturan dalam KUHP 2023 dan UU ITE

1. Evaluasi KUHP 2023 terhadap love scam

Fenomena love scam merupakan manifestasi penipuan modern yang mengeksploitasi relasi interpersonal berbasis digital guna mencapai keuntungan ekonomi melalui manipulasi emosional. Dalam skema operasionalnya, pelaku merekayasa identitas dan membangun relasi fiktif secara bertahap hingga korban bersedia menyerahkan aset finansialnya. Dalam diskursus hukum pidana di Indonesia, kedudukan fenomena ini memerlukan tinjauan kritis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Secara normatif, delik penipuan dalam KUHP 2023 (Pasal 492) tetap mempertahankan elemen-elemen klasik, yakni adanya itikad untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum melalui penggunaan martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. (Chazawi, 2012, p. 110) Secara doktrinal, love scam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena adanya penggunaan identitas virtual fiktif dan narasi palsu sebagai sarana untuk menggerakkan korban menyerahkan barang atau uang.

Namun demikian, karakteristik distingtif love scam menunjukkan adanya evolusi kejahatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh formulasi delik penipuan konvensional. Aspek fundamental yang sering terabaikan adalah manipulasi emosional yang intens. Berbeda dengan penipuan transaksional biasa, love scam melibatkan proses grooming, yakni upaya sistematis dalam membangun keterikatan psikologis jangka panjang sebelum eksploitasi dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, terminologi "tipu muslihat" umumnya masih diinterpretasikan sebagai manipulasi fakta fisik, sehingga strategi manipulasi psikologis yang bersifat gradual belum secara eksplisit diakui sebagai unsur yang membatalkan kehendak bebas korban. (Mudzakir, 2023, p. 89) Selain itu, eksistensi relasi digital sebagai medium utama kejahatan belum diatur secara spesifik dalam KUHP 2023. Love scam beroperasi dalam ruang siber melalui anonimitas dan identitas virtual yang fabrikatif. Sementara itu, orientasi KUHP 2023 masih cenderung bersifat luring (offline) dan belum secara tegas mengakomodasi penggunaan persona digital palsu sebagai instrumen utama kejahatan. (Ramli, 2010, p. 34) Kondisi ini mencerminkan adanya ketertinggalan hukum pidana terhadap akselerasi teknologi dan kompleksitas kejahatan siber berbasis relasi.

Perbandingan antara KUHP lama (Pasal 378) dan KUHP 2023 menunjukkan ketiadaan transformasi paradigma substantif dalam pengaturan delik penipuan. Perubahan yang terjadi lebih bersifat redaksional dan sistematisasi kodifikasi tanpa menyentuh redefinisi unsur untuk menjangkau kejahatan berbasis manipulasi emosional di ruang digital. (Mansur & Gultom, 2009, p. 142) Akibatnya, penegakan hukum terhadap love scam masih bertumpu pada pendekatan klasik yang seringkali gagal

membedah konstruksi kejahatan secara utuh. Secara teoritis, kelemahan normatif KUHP 2023 dalam menjerat love scam setidaknya mencakup tiga aspek krusial: pertama, konsep "tipu muslihat" yang belum menjangkau dimensi manipulasi emosional sebagai inti kejahatan; kedua, belum diakuinya relasi interpersonal sebagai instrumen utama tindak pidana; dan ketiga, ketiadaan regulasi eksplisit mengenai penggunaan identitas digital palsu (digital impersonation) yang menyulitkan kualifikasi delik dalam ruang virtual. (Sitompul, 2012, p. 201)

2. Analisis UU ITE dalam Konteks love scam

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya pada dasarnya berorientasi pada pengaturan penggunaan sistem elektronik dan distribusi informasi dalam ruang digital. Fokus utama regulasi ini terletak pada aspek sarana (means-based regulation), yakni bagaimana teknologi digunakan sebagai medium dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini terlihat dari pengaturan yang menitikberatkan pada penyebaran informasi, transaksi elektronik, serta larangan terhadap informasi yang menyesatkan atau merugikan secara ekonomi melalui media elektronik. Dalam konteks ini, kejahatan seperti penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sebagai fenomena sosial yang memiliki kompleksitas relasi antara pelaku dan korban. (Arief, 2016, pp. 45-47) Apabila dikaitkan dengan love scam, pendekatan UU ITE cenderung mereduksi fenomena ini hanya sebagai penipuan berbasis media elektronik. Padahal, love scam memiliki karakteristik yang berbeda dari penipuan konvensional maupun penipuan digital biasa, karena melibatkan proses manipulasi emosional yang berlangsung secara bertahap dalam relasi interpersonal. Pelaku tidak hanya menyampaikan informasi palsu, tetapi juga membangun kepercayaan, kedekatan, dan ketergantungan emosional korban sebelum melakukan eksploitasi ekonomi. (Whitty & Buchanan, 2012, pp. 181-183) Dengan demikian, fokus UU ITE yang hanya pada aspek distribusi informasi menjadi tidak memadai untuk menangkap keseluruhan konstruksi kejahatan love scam.

Keterbatasan regulasi dalam UU ITE yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kemajuan teknologi siber menciptakan tantangan berlapis dalam penanggulangan love scam. Sebagai kejahatan yang kini mulai memanfaatkan instrumen teknologi mutakhir, ketiadaan pengaturan spesifik mengenai blockchain dan cryptocurrency menjadi celah bagi pelaku love scam untuk melakukan pencucian uang hasil penipuan guna memutus jejak aliran dana. (Saputra et al., 2025, pp. 255-261) Akibatnya, penegak hukum sering kali mengalami kebuntuan dalam melakukan pelacakan aset (asset tracing) karena regulasi yang ada belum menjangkau yurisdiksi teknis aset digital tersebut. Lebih lanjut, karakteristik love scam yang sangat bergantung pada kekuatan pembuktian digital seperti riwayat percakapan yang dimanipulasi dan log aktivitas media sosial berbenturan dengan minimnya norma prosedur teknis dalam UU ITE. Tidak adanya aturan rinci mengenai standar pengumpulan dan penyimpanan bukti digital mengakibatkan rantai penjagaan bukti (chain of custody) dalam kasus love scam menjadi rentan disanggah. (Wibowo & Munawar, 2024) Hal ini menimbulkan risiko yuridis di mana bukti-bukti kunci mengenai tipu muslihat emosional dan transaksi elektronik yang dilakukan korban dapat dinyatakan tidak valid atau tidak memiliki nilai pembuktian di pengadilan, sehingga menghambat terciptanya keadilan bagi korban. Selain itu, tidak diakomodasinya konsep emotional exploitation dalam kerangka normatif UU ITE, pada praktiknya kerugian korban tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup kerugian psikologis akibat manipulasi hubungan personal yang intensif. Hal ini menjadi semakin problematis apabila dikaitkan dengan karakteristik korban kejahatan siber yang mengalami dampak psikologis serius, seperti rasa malu, kecemasan, depresi, hingga kecenderungan menyalahkan diri sendiri, yang pada akhirnya memperberat proses pemulihan korban. (Angkasa et al., 2020, p. 165)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU ITE belum mampu mengakomodasi kompleksitas love scam sebagai bentuk cyber-enabled fraud yang menggabungkan aspek teknologi dan manipulasi emosional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih substantif (conduct-based regulation), baik melalui reinterpretasi norma yang ada maupun melalui pembentukan norma baru yang secara eksplisit mengakui dimensi relasi personal dan eksploitasi emosional dalam kejahatan siber. Pendekatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

3. Disharmoni Regulasi antara KUHP 2023 dan UU ITE dalam Penanganan love scam

Salah satu persoalan yang paling mendasar dalam konteks kejahatan berbasis teknologi saat ini adalah disharmonisasi antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan

undang-undang lain yang telah lebih dahulu berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi ketika dua atau lebih peraturan mengatur substansi yang serupa, namun tidak konsisten dalam spesifikasi normatifnya, sehingga menimbulkan konflik pengaturan baik secara horizontal maupun vertikal. (Amin & Achmad, 2020, pp. 205-220) Kondisi tersebut pada dasarnya menciptakan dualisme pengaturan hukum yang berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan, pengawasan, serta potensi kontradiksi antar norma yang berlaku. (Muhtarom, 2014, pp. 56-66)

Konteks love scam memperlihatkan secara konkret bentuk disharmonisasi tersebut melalui perbedaan pendekatan antara KUHP yang berorientasi pada substansi penipuan melalui unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dengan UU ITE yang menitikberatkan pada penggunaan sistem elektronik sebagai sarana perbuatan. Perbedaan ini menyebabkan tidak adanya kesatuan konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik love scam sebagai kejahatan yang menggabungkan manipulasi emosional dengan pemanfaatan teknologi digital. Akibatnya, kualifikasi tindak pidana menjadi tidak jelas, terutama dalam menentukan apakah love scam sepenuhnya termasuk dalam kategori penipuan konvensional atau merupakan bagian dari kejahatan siber. Lebih lanjut, disharmonisasi tersebut berimplikasi pada variasi dalam penerapan sanksi pidana serta perbedaan pendekatan pembuktian, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya kekosongan norma, yakni tidak adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan akibat hukum yang bersifat pidana terhadap pelanggaran berbasis manipulasi relasi personal dalam ruang digital. (Iskandar, 2025, pp. 65-79) Kondisi ini pada akhirnya membuka ruang terjadinya *under-criminalization*, di mana tidak seluruh dimensi kejahatan, khususnya manipulasi emosional sebagai inti perbuatan, dapat dijangkau oleh hukum pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap korban menjadi tidak optimal.

Kekosongan Norma (*Legal Lacunae*) dalam Pengaturan love scam

Kekosongan norma (*legal lacunae*) dalam pengaturan love scam tidak hanya berdampak pada ketidakjelasan kualifikasi tindak pidana, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Kepastian hukum pada dasarnya menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif, sehingga individu dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. (Julyano, 2019, p. 15) Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, namun tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit memberikan definisi yuridis mengenai love scam, khususnya yang mencakup unsur manipulasi emosional dalam relasi personal berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan individu maupun aparat penegak hukum menghadapi ketidakpastian dalam menentukan batas antara hubungan personal dan penipuan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam praktik penegakan hukum. Analisis Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa love scam merupakan bentuk penipuan berbasis relasi emosional yang memanfaatkan kepercayaan korban melalui interaksi digital, namun belum didukung oleh kerangka hukum yang secara spesifik mengatur karakteristik tersebut. (Wulandari, 2025)

Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan siber, termasuk love scam, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap bentuk dan modus kejahatan tersebut. Kurangnya literasi digital ini menghambat deteksi dini serta penanggulangan kejahatan, sehingga pelaku memiliki ruang yang lebih luas untuk beroperasi. Di sisi lain, kesiapan aparat penegak hukum juga masih menghadapi kendala struktural, terutama di tingkat daerah, baik dari segi keterbatasan teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menangani kejahatan siber. (Mansur & Gultom, 2009) Situasi ini menunjukkan bahwa kekosongan norma tidak hanya merupakan persoalan konseptual dalam hukum pidana, tetapi juga berdampak sistemik terhadap efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum dalam menghadapi fenomena love scam.

Analisis Perbandingan Hukum (Comparative Law)

1. Amerika Serikat (*United States*): *Wire Fraud (18 U.S.C. § 1343)*

Pengaturan mengenai penipuan dalam sistem hukum Amerika Serikat tidak dituangkan dalam satu undang-undang khusus mengenai love scam, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan federal, khususnya dalam 18 U.S.C. § 1343 tentang *wire fraud* sebagaimana dijelaskan dalam

Cybercrime Laws of the United States (2006). Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan suatu skema penipuan (*scheme to defraud*) melalui penggunaan sarana komunikasi elektronik untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat dipidana. (U.S. Department of Justice, 2006, p. 16)

Unsur utama dalam wire fraud meliputi adanya skema penipuan, penggunaan representasi palsu atau menyesatkan, serta pemanfaatan media komunikasi elektronik seperti internet, email, atau platform digital. Berbeda dengan konstruksi penipuan konvensional, konsep *scheme to defraud* ditafsirkan secara luas dan tidak terbatas pada bentuk kebohongan yang bersifat eksplisit. Skema penipuan dapat mencakup rangkaian tindakan yang secara keseluruhan bertujuan untuk menyesatkan korban, termasuk melalui pembangunan hubungan interpersonal secara manipulatif. Cakupan yang luas tersebut memungkinkan praktik love scam untuk dikualifikasikan sebagai bagian dari wire fraud, meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai kategori delik tersendiri. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku, termasuk penciptaan identitas palsu dan hubungan romantis fiktif, dapat dipandang sebagai bagian dari skema penipuan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari korban. (Justia, n.d.)

Secara analitis, model pengaturan dalam hukum Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menjangkau berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi, termasuk love scam, tanpa memerlukan norma khusus. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Namun demikian, ketiadaan klasifikasi khusus juga berpotensi menimbulkan generalisasi yang luas dalam pengkualifikasian delik. Dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan ini menunjukkan bahwa perluasan interpretasi terhadap unsur penipuan dapat menjadi alternatif dalam menjangkau fenomena love scam.

2. Inggris (United Kingdom): Fraud Act 2006

Pengaturan mengenai penipuan dalam sistem hukum Inggris terdapat dalam Fraud Act 2006 (Chapter 35), yang merupakan regulasi modern untuk mengakomodasi berbagai bentuk penipuan kontemporer, termasuk online romance fraud. Undang-undang ini mengklasifikasikan tindak pidana penipuan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu fraud by false representation (Section 2), fraud by failing to disclose information (Section 3), dan fraud by abuse of position (Section 4). Dalam konteks love scam, ketentuan fraud by false representation sebagaimana diatur dalam Section 2 menjadi sangat relevan. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila membuat representasi yang tidak benar atau menyesatkan, dilakukan secara tidak jujur (*dishonestly*), serta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain. (United Kingdom, 2006, sec. 2) Representasi dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada pernyataan yang bersifat eksplisit, tetapi juga mencakup perilaku implisit serta representasi mengenai keadaan pikiran atau niat seseorang.

Penafsiran yang luas terhadap konsep “representasi” tersebut memungkinkan manipulasi emosional dalam love scam, seperti berpura-pura mencintai korban atau membangun hubungan interpersonal fiktif, untuk dikualifikasikan sebagai bentuk representasi palsu. Dengan demikian, hukum Inggris tidak membatasi penipuan pada kebohongan faktual semata, melainkan juga mencakup konstruksi relasi interpersonal yang bersifat manipulatif.

Secara analitis, model pengaturan dalam Fraud Act 2006 menunjukkan bahwa love scam dapat langsung dijerat dalam kerangka delik penipuan tanpa memerlukan norma khusus, karena unsur-unsur delik telah dirumuskan secara fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Pendekatan ini berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang masih cenderung terikat pada konstruksi penipuan konvensional yang menekankan pada bentuk kebohongan yang bersifat eksplisit.

3. Singapura (Singapore): Penal Code Section 415 (Cheating)

Pengaturan mengenai penipuan dalam sistem hukum Singapura terdapat dalam Penal Code 1871 (Section 415 tentang cheating) sebagaimana tercantum dalam Singapore Statutes Online. Ketentuan ini mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menipu seseorang secara curang atau tidak jujur sehingga mendorong korban untuk menyerahkan harta, memberikan persetujuan atas penguasaan harta, atau melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Rumusan norma dalam Section 415 secara eksplisit menyatakan bahwa penipuan mencakup tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap harta, tetapi juga terhadap tubuh, pikiran (*mind*), reputasi, atau kepentingan lainnya. Cakupan ini menunjukkan bahwa delik

cheating dalam hukum Singapura memiliki karakter yang luas, yang mencakup adanya tindakan penipuan (deception), adanya pengaruh terhadap kehendak korban (inducement), serta adanya kerugian, termasuk kerugian psikologis (harm to mind). (Singapore, 2020, sec. 415) Dengan konstruksi demikian, praktik love scam dapat dikualifikasikan sebagai bentuk cheating, khususnya karena adanya manipulasi emosional yang mendorong korban secara sukarela menyerahkan aset ekonomi. Pengakuan terhadap dimensi kerugian psikologis menjadi aspek penting yang membedakan hukum Singapura dari banyak sistem hukum lainnya. Selain itu, pengaturan dalam Penal Code juga didukung oleh kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap kejahatan penipuan digital, termasuk penguatan mekanisme perlindungan korban dan respons cepat terhadap kasus scam. Secara analitis, model pengaturan ini menunjukkan bahwa penanganan love scam tidak hanya bergantung pada fleksibilitas norma, tetapi juga pada pengakuan terhadap dimensi psikologis dalam konstruksi delik penipuan. Pendekatan tersebut menjadikan sistem hukum Singapura lebih adaptif dalam menjangkau kejahatan berbasis relasi interpersonal dibandingkan dengan Indonesia, sekaligus mempertegas adanya kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait belum diakomodasinya manipulasi emosional sebagai bagian dari unsur tindak pidana penipuan.

Praktik terbaik (best practices) dalam penanganan love scam di berbagai yurisdiksi global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional menuju kerangka kerja yang lebih integratif. Secara teoretis, pendekatan perbandingan ini dilakukan melalui identifikasi sistematis terhadap persamaan dan perbedaan antara berbagai gejala hukum guna mengenali karakteristik unik dari fenomena yang dikaji. (Soekanto, 1979, p. 10) Dalam operasionalisasinya, perbandingan hukum menuntut penemuan titik persamaan atau genus terlebih dahulu, sebelum perbedaan-perbedaan spesifik diidentifikasi untuk menentukan kualifikasi hukum yang tepat. (Hartono, 1982, p. 6)

Salah satu bentuk penguatan dari hasil perbandingan ini adalah pengakuan terhadap kerugian emosional (emotional harm) sebagai elemen yang relevan dalam konstruksi tindak pidana penipuan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi pengembangan hukum nasional, yakni perlunya pengakuan normatif terhadap love scam sebagai bentuk cyber-enabled fraud serta perluasan konsep kerugian agar mencakup dimensi non-materiil. Langkah ini selaras dengan tujuan studi perbandingan hukum yang tidak sekadar mengumpulkan materi asing secara pasif, melainkan mengarah pada upaya strategis untuk menemukan asas-asas hukum umum yang lebih adaptif. (Atmasasmita, 1989, p. 20)

Namun demikian, adopsi model pengaturan dari yurisdiksi lain tidak dapat dilakukan secara simplistik tanpa mempertimbangkan karakteristik sistem hukum nasional yang berbasis kodifikasi, sebagaimana terefleksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diperlukan analisis mendalam untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan sistemik serta memberikan penilaian terhadap efektivitas masing-masing regulasi. (Rahardjo, 1986, p. 331) Penguatan regulasi di Indonesia harus tetap menjaga konsistensi dengan asas legalitas, yang disertai dengan eskalasi kapasitas aparat penegak hukum serta literasi digital masyarakat.

Sebagai simpulan, pendekatan perbandingan hukum berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam mengidentifikasi celah sistem hukum nasional serta merumuskan arah pembaruan hukum pidana. Dengan memikirkan kemungkinan yang dapat ditarik dari hasil studi perbandingan, diharapkan akan lahir kebijakan kriminal yang lebih responsif dalam memutus rantai impunitas pada kasus love scam di ruang digital.

Rekonstruksi Konseptual dan Solusi Normatif

Rekonstruksi konseptual terhadap pengaturan love scam dalam hukum pidana Indonesia perlu dilakukan secara sistematis melalui pembaruan pada aspek interpretasi norma, pembentukan norma baru, serta penguatan perlindungan korban. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik love scam sebagai cyber-enabled fraud yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh konstruksi delik penipuan konvensional dalam KUHP 2023.

Pertama, diperlukan reinterpretasi terhadap delik penipuan, khususnya terkait unsur “tipu muslihat” dalam KUHP 2023. Selama ini, konsep tipu muslihat cenderung dimaknai secara sempit sebagai kebohongan faktual yang bersifat eksplisit. Dalam doktrin hukum pidana klasik, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah:

“perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.” (Bassar, 2008, pp. 81-82)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa esensi “tipu muslihat” tidak hanya terletak pada kebohongan faktual, tetapi juga pada kemampuan pelaku dalam menciptakan konstruksi realitas yang meyakinkan sehingga korban mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Dalam konteks love scam, pola ini terlihat jelas melalui praktik manipulasi emosional, di mana pelaku tidak hanya menyampaikan informasi palsu, tetapi juga membangun narasi hubungan interpersonal yang dirancang secara sistematis untuk menumbuhkan kepercayaan korban.

Dengan demikian, apabila ditafsirkan secara progresif, konsep “tipu muslihat” sebenarnya memiliki ruang untuk mencakup manipulasi emosional dalam love scam. Namun, dalam praktiknya, penafsiran yang masih cenderung sempit menyebabkan dimensi psikologis tersebut belum sepenuhnya diakomodasi dalam konstruksi delik penipuan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran teleologis untuk memperluas makna “tipu muslihat” agar mencakup rekayasa psikologis yang bertujuan menyesatkan korban melalui relasi emosional yang bersifat manipulatif.

Kedua, selain melalui perluasan interpretasi, diperlukan pula pembentukan norma khusus yang secara eksplisit mengatur love scam atau penipuan berbasis relasi emosional (emotional fraud). Ketiadaan pengaturan spesifik dalam KUHP 2023 maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kekosongan norma dalam menjangkau bentuk penipuan yang menggabungkan dimensi teknologi dan manipulasi psikologis. Kondisi ini pada dasarnya mencerminkan ketidaksesuaian antara perkembangan realitas sosial dengan konstruksi norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan sosial yang harus mampu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. (Saifullah, 2007, p. 40) Oleh karena itu, apabila suatu fenomena sosial seperti love scam berkembang pesat namun belum diakomodasi secara memadai dalam norma hukum, maka hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan hukum agar tetap selaras dengan dinamika sosial.

Lebih lanjut, hukum memiliki karakter yang berbeda dari kaidah sosial lainnya karena dapat dipaksakan melalui mekanisme yang teratur dan terlembaga. (Kusumaatmadja, 2002, p. 4) Dengan demikian, pembentukan norma hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan melalui mekanisme pemaksaan yang sah. Dalam konteks ini, kekosongan norma terkait love scam berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, karena tidak adanya dasar normatif yang jelas untuk menjerat pelaku secara efektif.

Dalam hal ini, terdapat dua alternatif formulasi kebijakan hukum pidana, yaitu pembentukan delik baru dalam KUHP yang secara spesifik mengatur penipuan berbasis relasi emosional, atau integrasi pengaturan melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pembaharuan hukum secara adaptif terhadap perkembangan kejahatan, sehingga hukum tidak tertinggal dari dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga, rekonstruksi hukum pidana terhadap love scam harus diikuti dengan penguatan perlindungan terhadap korban. Dalam konteks ini, kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian non-materiil berupa trauma psikologis dan dampak sosial lainnya. Korban kejahatan berbasis relasi emosional sering mengalami rasa malu, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga kecenderungan menyalahkan diri sendiri akibat manipulasi yang dilakukan pelaku. (Angkasa et al., 2020, p. 165) Dampak tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seperti love scam tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyerang kondisi psikologis korban secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan normatif terhadap kerugian emosional sebagai bagian dari kerugian yang dilindungi hukum, sehingga tidak lagi terbatas pada kerugian materiil semata.

Selain itu, pemulihan korban perlu dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme restitusi serta dukungan psikologis dan sosial. Pendekatan ini penting mengingat korban sering mengalami hambatan untuk mencari bantuan akibat rasa takut, malu, dan tekanan sosial, sehingga membutuhkan intervensi yang tidak hanya bersifat hukum tetapi juga psikologis. Dalam praktiknya, dukungan

psikologis seperti konseling dan kelompok dukungan dapat membantu korban memproses pengalaman, mengurangi self-blame, serta membangun kembali kondisi psikologis yang sehat. (Angkasa et al., 2020, p. 167) Dengan demikian, perlindungan korban dalam konteks love scam harus dipahami secara holistik, tidak hanya sebagai pemulihan kerugian ekonomi tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi kondisi psikologis korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mulai bergeser dari orientasi pelaku (offender-oriented) menuju perlindungan korban (victim-oriented), di mana sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum

PEMBAHASAN

1. Temuan Pokok Penelitian

Temuan pokok penelitian ini menunjukkan bahwa love scam tidak tepat apabila hanya ditempatkan sebagai penipuan konvensional yang kebetulan menggunakan media elektronik. Pola hubungan palsu, penggunaan identitas digital, komunikasi intensif, dan permintaan finansial yang dibangun secara bertahap memperlihatkan bahwa love scam merupakan cyber-enabled fraud yang bekerja melalui gabungan antara tipu muslihat, rekayasa identitas, social engineering, dan eksploitasi emosional korban. Temuan ini selaras dengan kajian Whitty dan Buchanan (2012), Whitty (2015), Kopp et al. (2015), Anesa (2020), Wang dan Topalli (2022), Lazarus et al. (2023), serta Drew dan Webster (2024) yang sama-sama menempatkan romance fraud sebagai kejahatan yang memiliki dampak finansial sekaligus psikologis.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, KUHP 2023 memang dapat digunakan untuk membaca love scam melalui unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Akan tetapi, pembacaan tersebut masih menyisakan masalah karena manipulasi emosional belum dinyatakan secara eksplisit sebagai bagian dari cara pelaku menyesatkan kehendak korban. UU ITE juga belum cukup memadai karena orientasinya lebih kuat pada penggunaan sistem elektronik dan distribusi informasi, bukan pada konstruksi relasi personal yang direkayasa untuk menimbulkan ketergantungan emosional. Pada titik ini, temuan penelitian berbeda dari Sofiana et al. (2025) yang masih melihat instrumen hukum positif relatif cukup untuk mengurai love scamming sebagai gabungan penipuan dan pemalsuan identitas. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa kecukupan tersebut hanya tampak pada level unsur dasar delik, sedangkan pada level karakter khas kejahatan, terutama grooming, emotional exploitation, dan digital impersonation, masih terdapat kekosongan norma.

2. Novelty atau Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran cara pandang terhadap love scam. Penelitian terdahulu umumnya memosisikan love scam sebagai variasi dari penipuan atau cybercrime biasa. Artikel ini menempatkannya sebagai cyber-enabled fraud berbasis relasi interpersonal, yakni kejahatan yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai sarana, tetapi juga menjadikan relasi emosional sebagai instrumen utama untuk menguasai kehendak korban. Dengan konstruksi tersebut, tipu muslihat tidak lagi dipahami sebatas kebohongan faktual, melainkan juga sebagai rekayasa psikologis dan sosial yang dibangun dalam proses komunikasi digital yang berulang.

Selain itu, novelty penelitian ini tampak pada penggunaan perbandingan hukum untuk menguji kecukupan hukum pidana Indonesia. Model wire fraud di Amerika Serikat, fraud by false representation dalam Fraud Act 2006 di Inggris, serta cheating dalam Penal Code Singapura menunjukkan bahwa hukum pidana dapat dirumuskan lebih lentur tanpa kehilangan asas legalitas. Singapura bahkan memberi pelajaran penting karena kerugian dalam delik cheating tidak hanya terbatas pada harta, melainkan juga mencakup kerugian terhadap tubuh, pikiran, reputasi, atau kepentingan lain. Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu mengakui dimensi kerugian psikologis dan manipulasi relasi sebagai bagian dari konstruksi delik.

3. Kontribusi, Keterbatasan, dan Rekomendasi

Kontribusi artikel ini berada pada tiga level. Secara akademik, artikel ini memperluas diskursus hukum pidana siber dengan memasukkan dimensi relasional dan viktimologis dalam analisis delik

penipuan. Secara normatif, artikel ini menawarkan dua jalan pembaharuan, yaitu reinterpretasi unsur tipu muslihat dalam Pasal 492 KUHP 2023 dan pembentukan norma khusus mengenai penipuan berbasis relasi emosional di ruang digital. Secara praktis, artikel ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya membaca love scam dari bukti transfer dan percakapan, tetapi juga dari pola komunikasi, konstruksi identitas palsu, tahapan grooming, dan relasi ketergantungan emosional yang dibentuk oleh pelaku.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang bertumpu pada bahan hukum, literatur, dan perbandingan regulasi. Penelitian ini belum melakukan wawancara dengan korban, penyidik, jaksa, hakim, atau lembaga pemulihan korban, sehingga dimensi empiris penegakan hukum masih perlu diperdalam. Selain itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, deepfake, cryptocurrency, dan cross-border organized scam networks bergerak sangat cepat, sehingga analisis normatif dalam artikel ini tetap perlu diperbarui secara berkala.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau empiris untuk menelusuri pengalaman korban, pola pembuktian digital, hambatan pelacakan aset, serta praktik koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian berikutnya juga dapat menguji kemungkinan formulasi delik khusus emotional fraud atau digital romance fraud dalam hukum pidana Indonesia, termasuk batasannya agar tidak mengkriminalisasi hubungan personal biasa yang gagal atau berakhir buruk. Dengan cara itu, pembaharuan hukum tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan kehati-hatian dalam kriminalisasi.

KESIMPULAN

Fenomena love scam menunjukkan adanya pergeseran karakter kejahatan penipuan dari pola konvensional menuju bentuk cyber-enabled fraud yang memadukan manipulasi emosional dengan pemanfaatan teknologi digital. Namun, perkembangan ini belum diikuti oleh kesiapan sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, keduanya belum secara eksplisit mengatur love scam, sehingga menimbulkan disharmoni regulasi dan kekosongan norma, khususnya dalam mengakomodasi unsur manipulasi emosional dalam relasi personal berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan kualifikasi tindak pidana, ambiguitas dalam menentukan posisi pelaku dan korban, serta ketidakpastian dalam proses penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan perlindungan terhadap korban. Analisis menunjukkan bahwa kekosongan norma tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak sistemik terhadap efektivitas hukum, baik pada aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum pidana melalui dua pendekatan utama. Pertama, reinterpretasi delik penipuan dengan memperluas makna "tipu muslihat" agar mencakup manipulasi emosional sebagai bagian dari modus kejahatan modern. Kedua, pembentukan norma khusus yang mengintegrasikan aspek penipuan dan teknologi digital secara komprehensif, guna mengatasi disharmoni antara KUHP dan UU ITE. Lebih lanjut, penguatan perlindungan korban harus menjadi bagian integral dari reformulasi hukum, dengan mengakui kerugian non-materiil serta menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan korban secara holistik. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa tanpa adaptasi normatif yang progresif, hukum pidana akan tertinggal dari dinamika kejahatan digital, sehingga diperlukan langkah reformasi yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada masa depan.

REFERENSI

- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205-220. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>
- Anesa, P. (2020). Lovextortion: Persuasion strategies in romance cybercrime. *Discourse, Context & Media*, 35, Article 100398. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100398>
- Angkasa, Gunawan, Y., & Putranto, R. D. (2020). *Viktimologi: Dasar-dasar dan isu kontemporer perlindungan hukum korban*. Kencana.
- Arief, B. N. (2016a). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.

- Arief, B. N. (2016b). Tindak pidana mayantara. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (1989). Asas-asas perbandingan hukum pidana. YLBHI.
- Bassar, S. (2008). Tindak-tindak pidana tertentu dalam KUHP. Remaja Karya.
- Bilz, A., Shepherd, L. A., & Johnson, G. I. (2023). Tainted love: A systematic literature review of online romance scam research. *Interacting with Computers*, 35(6), 773-788. <https://doi.org/10.1093/iwc/iwad048>
- Buchanan, T., & Whitty, M. T. (2014). The online dating romance scam: Causes and consequences of victimhood. *Psychology, Crime & Law*, 20(3), 261-283. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.772180>
- Chazawi, A. (2012). Kejahatan terhadap harta benda. PT RajaGrafindo Persada.
- CNN Indonesia. (2026). OJK terima 3.494 aduan love scam, kerugian korban tembus Rp49 miliar. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260109141422-78-1315266/ojk-terima-3494-aduan-love-scam-kerugian-korban-tembus-rp49-m>
- Coluccia, A., Pozza, A., Ferretti, F., Carabellese, F., Masti, A., & Gualtieri, G. (2020). Online romance scams: Relational dynamics and psychological characteristics of the victims and scammers. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, 16, 24-35. <https://doi.org/10.2174/1745017902016010024>
- Cross, C. (2021). A guide to understanding romance fraud. Queensland University of Technology. <https://doi.org/10.5204/book.eprints.233966>
- Dewi, I. R. (2025). 10 ribu warga RI jadi korban love scam, penjahat gentayangan di medsos. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20251026070815-33-679251/10-ribu-warga-ri-jadi-korban-love-scam-penjahat-gentayangan-di-medsos>
- Drew, J. M., & Webster, J. (2024). The victimology of online fraud: A focus on romance fraud victimisation. *Journal of Economic Criminology*, 3, Article 100053. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100053>
- Flora, H. S. (2024). Hukum pidana di era digital. Rey Media Grafika.
- Hartono, S. (1982). *Capita selecta perbandingan hukum*. Alumni.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Iskandar, I. (2025). Menjawab kekosongan hukum melalui metode penalaran hukum dalam penemuan hukum oleh hakim. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 65-79.
- Juditha, C. (2015). Pola komunikasi dalam cybercrime (Kasus love scams). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 6(2), 35-36.
- Julyano, M. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1, 15.
- Justia. (n.d.). Wire fraud laws. <https://www.justia.com/criminal/offenses/white-collar-crimes/wire-fraud>
- Kopp, C., Layton, R., Sillitoe, J., & Gondal, I. (2015). The role of love stories in romance scams: A qualitative analysis of fraudulent profiles. *International Journal of Cyber Criminology*, 9(2), 205. <https://doi.org/10.5281/zenodo.56227>
- Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan. Alumni.
- Laksmi, C. P. (2026). Tindak pidana penipuan dengan modus love scamming. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 6221-6223.
- Lazarus, S., Whittaker, J. M., McGuire, M. R., & Platt, L. (2023). What do we know about online romance fraud studies? A systematic review of the empirical literature (2000 to 2021). *Journal of Economic Criminology*, 2, Article 100013. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100013>
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2009). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- Mudzakkir. (2023). *Rekonstruksi delik penipuan dalam kebijakan kriminal*. FH UII Press.
- Muhtarom, M. (2014). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan hukum perkoperasian dan lembaga keuangan mikro. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 56-66. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11094>
- Nahak, S. (2021). Hukum siber di Indonesia. Inteligensi Media.

- Nomleni, K. E. J. (2023). Analisis fenomena romance scam dalam komunikasi interpersonal love scammer dan korban. *Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 202. <https://doi.org/10.35508/jikom.v12i2.9179>
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu hukum*. Alumni.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Saifullah. (2007). *Refleksi sosiologi hukum*. Refika Aditama.
- Saputra, I. R., Sapada, R. R. A., Dzulkarnain, A., & Suprpto, S. (2025). Pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 255-261.
- Singapore. (2020). Penal Code 1871 (2020 Revised Edition), section 415. <https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871#pr415->
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa.
- Soekanto, S. (1979). *Perbandingan hukum*. Alumni.
- Sofiana, N., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis yuridis tindak pidana love scamming sebagai kejahatan siber. *Semarang Law Review*, 6(2), 293-296.
- Suarez-Tangil, G., Edwards, M., Peersman, C., Stringhini, G., Rashid, A., & Whitty, M. (2019). Automatically dismantling online dating fraud. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 15, 1128-1137. <https://doi.org/10.1109/TIFS.2019.2930479>
- U.S. Department of Justice. (2006). *Cybercrime laws of the United States*. <https://www.justice.gov>
- United Kingdom. (2006). *Fraud Act 2006*, chapter 35, section 2. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/2>
- Wang, F., & Topalli, V. (2022). Understanding romance scammers through the lens of their victims. *American Journal of Criminal Justice*, 49(1), 147-151. <https://doi.org/10.1007/s12103-022-09706-4>
- Whitty, M. T. (2015). Anatomy of the online dating romance scam. *Security Journal*, 28(4), 443-455. <https://doi.org/10.1057/sj.2012.57>
- Whitty, M. T. (2018). Do you love me? Psychological characteristics of romance scam victims. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(2), 105-107. <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0729>
- Whitty, M. T. (2019). Predicting susceptibility to cyber-fraud victimhood. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 277-292. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0095>
- Whitty, M. T., & Buchanan, T. (2012). The online romance scam: A serious cybercrime. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(3), 181-183. <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0352>
- Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Wulandari, T. (2025). Antara cinta dan tipu daya: Perlindungan korban love scam. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/antara-cinta-dan-tipu-daya-perlindungan-korban-love-scam-04h>